



PENETAPAN

Nomor 1300/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 7306020812830001, tempat tanggal lahir Bone Lonrong, 08

Desember 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lonrong, Desa Pattimpa, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tahun lahir 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Lajamme, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 November 2020 telah mengajukan permohonan isbat nikah kumulasi permohonan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 1300/Pdt.G/2020/PA.Wtp, tanggal 2 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada bulan Mei 2017 di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh ayah kandung Termohon yang bernama Alias sekaligus menjadi wali nikah, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama bernama Madi dan Doski, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram.

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 1300/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda cerai.
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa, Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan untuk kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 4 (empat) bulan di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dan belum dikaruniai anak.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon bersikap egois dan tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon.
 - b. Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon.
 - c. Termohon sering marah kepada Pemohon.
7. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2017 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 1300/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
3. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum perkara dilanjutkan, Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkara dengan Nomor 1150/Pdt.G/2020/PA Wtp.;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan pada sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka permohonan Pemohon tersebut dapat langsung diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 1300/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang selama dipergunakan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1300/Pdt.G/2020/PA.Wtp dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 1300/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 1300/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)